

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**STATUS HUKUM KONSUMSI DAGING KULTUR
JARINGAN MENURUT PERSPEKTIF *FIQH SYAFI'IIYAH***

Zulfikri,¹ Muhajir,²

¹Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga

e-mail: fikrizul382@gmail.com

²Universitas Islam Al-Aziziyah

e-mail: muhajir264@gmail.com

Abstrak: Daging kultur jaringan adalah daging yang berkembang dari konsep bahwa setiap sel yang menyusun tubuh makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi dan memproduksi. Kemampuan ini dikenal dengan istilah totipotensi, dengan kemampuan ini bilamana sel makhluk hidup itu ditempatkan di sebuah media yang optimal dan mendukung kehidupannya, maka sel itu akan beregenerasi dan menghasilkan daging. Daging yang dihasilkan dari proses kultur jaringan ini masih terjadi perbedaan pendapat terhadap kehalalannya, apakah termasuk ke dalam najis atau suci karena pengambilan sel hewan yang diproses ada dari hewan yang sudah disembelih dan juga yang diambil dari hewan yang masih hidup. Sel hewan yang diambil dari hewan yang sudah disembelih ada yang disembelih dengan mengikuti syarat penyembelihan *syar'i* ada juga yang tidak mengikuti syarat tersebut. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif melalui pendekatan analisis dari karya Ulama' salaf al-shalih, maka penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendiskripsikan tentang status hukum mengonsumsi daging kultur jaringan menurut perspektif *Fiqh Syafi'iyah*. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa status kedudukan daging kultur jaringan termasuk dalam kategori najis dan haram untuk dikonsumsi dengan beberapa ketentuan. Sedangkan status kedudukan daging kultur jaringan termasuk dalam kategori suci dan halal untuk dikonsumsi dengan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan.

Kata kunci: Hukum, Daging Kultur Jaringan, Fiqh Syafi'iyah

PENDAHULUAN

Islam yang berasal dari wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk terus berusaha dengan menggunakan semua potensi yang dimilikinya untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik di dunia sebagai sarana mencapai kehidupan yang ideal (terbaik) di akhirat. Salah satu potensi yang dimiliki oleh manusia di era sekarang adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat.

Perkembangan kemajuan teknologi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia di era milenial, para ilmuwan terus berinovasi untuk menemukan hal baru untuk dapat memudahkan kehidupannya. Kemajuan teknologi yang dibangun oleh manusia ada dalam bentuk teknologi informasi dan ada dalam bentuk teknologi kehidupan yang kemudian dikenal dengan istilah bioteknologi.

Bioteknologi itu berasal dari kata *bio* yang artinya makhluk hidup, dan *teknologi*. Jadi, pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu.¹

Salah satu pemanfaatan bioteknologi yang sangat berkembang sekarang adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini berkembang dari sebuah konsep bahwa setiap sel yang menyusun tubuh makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi dan berproduksi. Kemampuan ini kemudian dikenal dengan istilah totipotensi. Berbekal dengan kemampuan totipotensi ini, bilamana sel makhluk hidup itu ditempatkan di sebuah media yang optimal dan mendukung kehidupannya, maka sel itu akan beregenerasi dan menghasilkan daging.

Hasil dari penemuan ini, kemudian mendorong para ilmuwan untuk mendapati banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan kultur sel hewan tersebut. Terbukti bahwa penggunaan media tersebut, ternyata mampu menghasilkan sebuah produk yang diberi nama sebagai *meat culture* (daging kultur jaringan) sebagaimana akhir-akhir ini telah diberitakan. Secara garis besar, mekanisme kultur jaringan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengambil sampel sel hewan, bisa saja dari hewan yang masih hidup, sudah mati baik dengan cara disembelih atau tidak.

¹<https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-penggolongan-dan-penerapan->

[bioteknologi](#) diakses pada tanggal 28 Desember 2022

2. Sel tersebut kemudian di tanam dalam sebuah media dan dipelihara secara in vitro.
3. Selang 2 hari kemudian, sel itu menghasilkan seonggok daging tanpa tulang dan kepala atau tidak seperti bentukan makhluk hidup.
4. Tekstur rasa dan warna daging yang dihasilkan dari teknik ini sama persis dengan tekstur daging yang diperoleh langsung dari hewan / ternak sembelihan.²

Dalam hukum islam, sebuah hewan yang akan diambil manfaat untuk dikonsumsi harus terlebih dahulu disembelih secara *syar'i* supaya daging hasil sembelihan tersebut halal untuk dikonsumsi. Penyembelihan *syar'i* ini wajib dilakukan terhadap setiap hewan yang ingin dikonsumsi dagingnya karena apabila hewan tidak dilakukan penyembelihan *syar'i* maka daging hewan tersebut digolongkan kepada bangkai dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan sebuah redaksi nash kitab :

وحاصل ذلك: أن أركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الانذباح أربعة: ذبح وذابح وذبيح وآلة. والمراد بكونها أركاناً للذبح: أنه لا بد لتحققه

منها لأنه يتوقف على فاعل ومفعول وفعل وآلة. وإلا فليس واحد منها جزءاً منه³

"Kesimpulannya : rukun sembelihan dengan makna yang hasil dari masdar yaitu penyembelihan, rukunnya ada 4 : perbuatan sembelih, penyembelih, hewan yang disembelih dan alat penyembelihan. Maksud keadaannya sebagai rukun sembelih yaitu untuk penyembelihan harus ada hal tersebut karena memerlukan kepada orang yang mengerjakan, yang dikerjakan, perbuatannya dan alat. Jika tidak ada hal tersebut maka tidak termasuk kepada juzu'"

Dari redaksi nash tersebut dapat dipahami bahwa ada 4 rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya penyembelihan seekor hewan dan daging hewan tersebut halal untuk dikonsumsi. Hal ini menjadi sebuah perhatian penting terhadap proses hasilnya sebuah daging untuk dikonsumsi, termasuk pada proses untuk menghasilkan daging kultur jaringan, karena daging kultur jaringan merupakan sebuah daging yang akan dikonsumsi pula.

Daging yang dihasilkan dari proses kultur jaringan ini masih terjadi perbedaan pendapat terhadap kehalalannya, apakah termasuk ke dalam najis atau suci karena proses pengambilan sampel sel hewan yang akan diproses ada yang dari hewan yang sudah disembelih dan juga yang diambil dari hewan yang masih hidup. Sampel

² <https://halal.ipb.ac.id/daging-sintesis-menggunakan-kultur-jaringan-sel-hewan/> diakses tanggal 01 Desember 2022

³ Sayyid Abu Bakar Syatta, *Hasyiah I'annah al-Thalibin 'ala Halli Alfadhi Fathul Mu'in*, Jld 2, (Beirut : Dar al-Fikri, 1997) , h. 392

sel hewan yang diambil dari hewan yang sudah disembelih ada yang disembelih dengan mengikuti syarat penyembelihan secara *syar'i* ada juga yang disembelih tidak mengikuti syarat tersebut.

Permasalahan tentang daging yang diproses melalui teknik kultur jaringan ini dalam hukum islam juga sangat erat kaitannya dengan penyembelihan atau pemotongan suatu bagian hewan. Tentang penyembelihan dan pemotongan *bagianhewan* ini terdapat beberapa hal yang harus sangat diperhatikan, mulai dari penyembelihannya harus sesuai *syar'i* dan beberapa hal lainnya. Sehingga nantinya terhadap penyembelihan dan pemotongan bagian hewan terdapat beberapa perinciannya, dari beberapa rincian tersebut ada yang dihukumi kepada najis dan ada yang dihukumi kepada suci.

Tentang permasalahan pemotongan juzu' hewan ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ

⁴ Muhammad bin Abdul Hadi, *Hasyiah as-Sanadi 'ala Sunan Ibnu Majah*, Jld 2, (Beirut : Dar Al-Jaili) , h. 292

⁵ Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan

عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ
فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ»⁴

“Memberi hadis kepada kami oleh Ya'qub bin Humaid bin Kasib yang memberi hadis kepada kami oleh Ma'nu bin Isa dari Hisyam bin Sa'ad bin Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Bagian tubuh yang dipotong dari binatang ternak yang masih dalam keadaan hidup, maka bagian itu adalah bangkai.” (H.R. Ibnu Majah)

Pada zaman sekarang karena praktisnya proses untuk menghasilkan daging tanpa melalui penyembelihan yang mungkin cukup sukar dan tidak praktis sehingga makin banyaknya daging diproduksi dan dipasarkan. Oleh karena itu, beranjak dari hal diatas penulis merasa perlu mengkaji secara mendalam tentang status hukum mengonsumsi daging kultur jaringan menurut perspektif *fiqh Syafi'iyah*.

METODE KAJIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif⁵ melalui pendekatan analisis dari karya-karya *Ulama' salaf al-shalih*, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendiskripsikan

kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. Lihat: Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), h. 18

tentang status hukum konsumsi daging kultur jaringan menurut perspektif *Fiqh Syafi'iyah*. Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau *nash*kah tertentu.⁶ Dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Daging Melalui Proses Kultur Jaringan

Permasalahan tentang bagaimana status daging kultur jaringan adalah masalah kontemporer yang tidak ditemukan redaksi *nash* kitab secara langsung, namun untuk menemukan status kedudukan daging kultur jaringan ini, penulis menggunakan metode *Ilhaq al-masail bi nazhairiha*. Maksud dari metode ini adalah upaya menyamakan kasus baru yang tidak terdapat dan belum pernah dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, dengan kasus lama yang sudah pernah dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah* dengan beberapa korelasi yang terdapat dalam 2 kasus tersebut.

Dalam status daging kultur jaringan ini penulis menyamakan masalah ini dengan masalah pemotongan bagian hewan ketika hewan tersebut masih hidup dan tentang pemanfaatan konsumsi terhadap hewan yang dilakukan penyembelihan secara *syar'i*.

Setelah penulis melakukan pengkajian beberapa *nash* kitab, baik itu *nash* yang berasal dari kitab klasik maupun *nash* kitab kontemporer, terdapat beberapa sandaran kuat yang tentang kedudukan atau status dari daging kultur jaringan. Apakah daging ini dihukumi kepada suci atau najis, sehingga apabila dihukumi kepada suci maka boleh untuk kita mengonsumsinya.

Melalui beberapa proses yang terjadi untuk menghasilkan daging kultur jaringan, maka kedudukan daging kultur jaringan dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam :

1. Najis, apabila :
 - a. Daging kultur jaringan dikategorikan ke dalam najis apabila sel yang diambil untuk menghasilkan daging ini berasal dari bagian hewan yang masih hidup, baik hewan tersebut merupakan hewan yang bisa dimakan (*ma'kul*) atau lebih-lebih lagi pada hewan yang *ghairu*

⁶Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 134.

ma'kul. Namun ada sebuah hal yang harus diperhatikan pula saat proses pengolahan daging tersebut dalam laboratorium, apabila pada pengolahannya terdapat campuran benda najis, maka secara keseluruhan daging tersebut dihukumi kepada najis karena telah bercampur dengan benda najis.

(وما قطع من حي فهو ميت) أي فهو كميتته طهارة
ونجاسة لخبر: ما قطع من حي فهو ميت رواه الحاكم
وصححه فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون
جزء غيرها (إلا الشعور) الساقطة من المأكول
وأصوافه وأوباره (المنتفع بها في المفارش والملابس
وغيرها) من سائر أنواع الانتفاعات فطاهرة. قال
تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى
حين (النحل: 80) وخرج بالمأكول نحو شعر غيره
فنجس ومنه نحو شعر عضو أئين من مأكول لأن
العضو صار غير مأكول.⁷

“(Apa pun yang dipotong dari makhluk hidup adalah bangkai) yaitu keadaannya suci dan najis, menurut sebuah hadis : Apa pun yang dipotong dari makhluk hidup adalah bangkai. Al-Hakim meriwayatkannya dan menganggap shahih hadis tersebut, jadi *juzu'*

⁷ Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, Jld. 4, (Beirut: Dar al-fikri, 1995), h. 305

dari manusia, ikan dan belalang adalah suci ketiadaan suci *juzu'* selainnya (kecuali bulu) yang telah rontok dari makanan dan wolnya dan rambutnya (digunakan untuk seprei, pakaian, dan lain-lain) Semua jenis manfaat lainnya adalah suci. Allah Ta'ala berfirman: Dan dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing sebagai perabot dan kesenangan untuk sementara waktu (An-Nahl: 80) Dan tidak termasuk dari kata yang bisa dimakan seumpama bulu hewan yang selain disebutkan, dan itu menjadi najis, dan darinya dipahami anggota lebih jelas dari yang dimakan, karena anggota menjadi sesuatu yang tidak bisa dimakan.”

Dari redaksi nash tersebut dapat dipahami bahwa apabila terjadi pemotongan bagian pada suatu hewan hidup, maka bagian tersebut termasuk kepada bangkai kecuali bulu rontok dari hewan yang dapat diambil manfaat dari bulu tersebut seperti bulu hewan yang dimanfaatkan menjadi pakaian, seprei dan beberapa manfaat yang lain. Sedangkan pengertian dari bangkai atau yang disebut dengan *al-maitah* adalah :

يحرم أكل الميتة كيفما كان موتها والميتة: هي ما
أزهقت روحه بغير ذكاة شرعية سواء ماتت حتف
أنفها أو ماتت بفعل غيرها: كضرب وخنق
وغرق وغير ذلك⁸

⁸ Doktor Musthafa Al-Khain, Doktor Musthafa Al-Bugha, *Fiqh Manhaji 'ala Mazhab Imam Syafi'i*, Cet. 4, Jld. Ke-3, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992), h. 50

“Diharamkan untuk makan daging bangkai bagaimanapun cara kematian bangkai tersebut, bangkai adalah sesuatu yang hilang jiwanya tanpa disembelih menurut hukum islam, baik mati dengan memotong hidungnya atau mati dengan cara yang lain seperti dipukul, dicekik, tenggelam dan selainnya”

Redaksi nash diatas dapat dipahami bahwa pengertian dari bangkai adalah suatu hewan yang hilang ruh atau jiwanya tanpa didahului dengan penyembelihan *syar'i*, bagaimanapun cara mati dari hewan tersebut baik dengan dipotong hidung, tenggelam dan lain sebagainya. Oleh karena itu bagaimanapun cara mati dari hewan yang berstatus bangkai tersebut hukum mengonsumsinya adalah haram.

Dalam hukum islam seluruh hewan yang mati dan tergolong kepada bangkai adalah haram dikonsumsi, namun ada yang dikecualikan yakni bangkai ikan dan belalang, maka terhadap ikan dan belalang yang mati tanpa didahului oleh penyembelihan *syar'i* dihukumi kepada suci dan halal untuk dikonsumsi, seperti yang dijelaskan dalam sebuah nash :

وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق أن

الحيوان على ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يؤكل

فذيبحته وميتته سواء والثاني ما يؤكل فلا يحل إلا

بالتذكية الشرعية والثالث ما تحل ميتته كالسمك
والجراد⁹

“Sungguh diketahui dari perkataan *mushannif* yang terdahulu bahwa hewan terbagi kepada 3 pembagian : pertama adalah yang tidak boleh dikonsumsi, maka menyembelihnya dan bangkainya sama. Kedua adalah yang boleh dikonsumsi, maka tidak halal kecuali dengan sembelihan *syar'i*. Ketiga adalah yang halal bangkainya seperti ikan dan belalang”

Dari redaksi nash di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya hewan itu terbagi kepada 3: hewan yang tidak halal dikonsumsi seperti anjing dan babi maka hukum sembelihan dan bangkainya sama yaitu haram dikonsumsi, selanjutnya hewan yang boleh dikonsumsi maka untuk halal mengonsumsi harus dilakukan sembelihan terlebih dahulu dan yang terakhir adalah yang halal dikonsumsi bangkainya yaitu ikan dan belalang.

Pada pengambilan sel dari hewan seperti ayam, sapi, kambing dan binatang ternak yang lain yang tidak disembelih terlebih dahulu tidak halal untuk dikonsumsi. Alasannya karena sel dari sebuah hewan tersebut yang akan digunakan untuk memproduksi daging kultur jaringan dihukumi kepada bangkai karena pengambilannya tidak didahului oleh penyembelihan yang *syar'i*, sel tersebut diambil ketika sebuah

⁹ Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Cet. 1, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 331

hewan masih hidup, maka bagian yang terpisah dari sebuah hewan ketika hewan tersebut masih hidup dihukumi kepada kategori bangkai yang haram untuk dikonsumsi.

Terhadap pengambilan atau pemotongan sebuah bagian tubuh hewan bisa kita lakukan terapkan metode *ilhaq* untuk mengetahui status kedudukan daging kultur jaringan tersebut. Maksud dari menggunakan metode *ilhaq* disini yaitu menyamakan sebuah nash dari kitab ulama yang mu'tabar dengan kasus yang baru atau kontemporer. Kasus pengambilan sel hewan untuk menghasilkan daging kultur jaringan bisa kita *ilhaq* dengan kasus yang terdapat dalam nash yang telah disebutkan oleh Sulaiman Al-Bujairimi dengan sisi kesamaan antara dua kasus yaitu sama-sama adanya pengambilan sebuah bagian dari hewan ketika hewan tersebut masih hidup. Dengan demikian terhadap proses untuk menghasilkan daging kultur jaringan dengan mengambil sel dari hewan yang masih hidup tanpa dilakukan penyembelihan terlebih dahulu terhadap hewan selain ikan dan belalang dikategorikan kepada najis, karena asal selnya dikategorikan kepada najis maka daging kultur jaringan yang hasil dari pengambilan sel ini termasuk kedalam najis dan tidak boleh dikonsumsi.

b. Hasil dari daging kultur jaringan dapat dikategorikan kepada najis

pula apabila berasal dari sel yang diambil dari bagian hewan yang tidak boleh dimakan (*ghairu ma'kul*) baik hewan tersebut disembelih atau tidak. Karena dari hewan asalnya langsung yang tidak boleh dimakan mengakibatkan kepada sel yang diambil pun tidak boleh dimakan atau haram untuk dimakan, contohnya seperti adanya pembuatan daging babi kultur jaringan. Daging babi dengan proses kultur jaringan digolongkan kepada najis karena pada dasarnya babi tersebut bukanlah hewan yang dapat dikonsumsi atau haram untuk mengonsumsinya. Dalam redaksi kitab *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i* disebutkan :

فإن كان من حيوان غير مأكول.. نجس الشعر
بالانفصال لأن الجز للشعر كالذبح للحيوان وما لا
يؤكل لحمه ينجس بذبحه فكذلك شعره. وإن كان
الحيوان مأكولاً.. لم ينجس الشعر بالجز كما لا
ينجس الحيوان نفسه بالذبح. وإن نتف الشعر منه
فهل ينجس بذلك فيه وجهان. حكاهما الشاشي.
الصحيح: أنه لا ينجس¹⁰

¹⁰ Abu Hasan al-'Imrani, *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Cet. 1, Jld. 1, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000), h. 78.

“Jika berasal dari hewan yang tidak bisa dimakan, maka bulunya termasuk kepada najis jika terpisah. Karena memotong rambut seperti menyembelih hewan, dan hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya najis dengan menyembelihnya, demikian bulunya. Jika hewan itu dapat dimakan, bulunya tidak menjadi najis karena dipotong, seperti halnya hewan itu sendiri tidak menjadi najis karena disembelih. Dan jika dicabut bulunya, apakah najis karenanya? Terdapat dua pendapat, Al-Shashi menghikayah pendapat : Pendapat kuatnya tidak bernajis”

Penjelasan yang terdapat dalam kitab *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i* ini menunjukkan bahwa hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya juga dihukumi kepada najis walaupun telah disembelih, maka bagian apa saja yang berasal dari hewan ini juga dihukumi kepada najis.

Redaksi lain juga menyebutkan tentang hewan yang tidak boleh dikonsumsi digolongkan kepada najis yaitu:

والنجاسة هي: البول والغائط والمذي والودي.
وقيل: ومني غير الآدمي. وقيل: ومني ما لا يؤكل لحمه
غير الآدمي والدم والقيح والقيء والخمر
والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد منهما أو من
أحدهما والميتة إلا السمك والجراد والآدمي في
أصح القولين وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح وشعر

الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال
حياته ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي والعلقة في
أحد الوجهين ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب
وما ينجس بذلك¹¹

“Dan najis adalah : kencing, kotoran, madzi dan wadi. Dan dikatakan yang termasuk najis pula adalah mani selain mani manusia dan ada yang mengatakan mani sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya selain manusia, darah, nanah, muntah, khamar, nabidz, anjing, babi, yang dilahirkan dari anjing dan babi atau dari salah satu keduanya, bangkai selain bangkai ikan dan belalang, bangkai manusia menurut pendapat kuat dari dua pendapat, hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya apabila disembelih, bulu bangkai, bulu hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya apabila terpisah dari hewan ketika hewan tersebut masih hidup, susu hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya selain manusia, segumpal darah menurut satu dari dua pendapat dan basahanya vagina wanita menurut dhahir mazhab dan sesuatu yang bernajis dengan yang disebutkan”

Dari nash yang disebutkan diatas dapat dipahami yaitu beberapa benda yang termasuk kedalam golongan najis seperti darah, muntah, nanah, khamar dan beberapa benda lainnya. Termasuk pula kedalam golongan sesuatu yang bernajis adalah hewan yang tidak boleh

¹¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi, *Al-Tanbih fi Fiqh Syafi'i*, Cet. 1, (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1983), h. 23

untuk dikonsumsi dan bagian apa saja dari hewan tersebut.

Dalam permasalahan ini, sumber pengambilan sel dari daging kultur jaringan bisa kita lakukan *ilhaq* terhadap kasus yang telah disebutkan dalam kitab *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i* dan *Al-Tanbih fi Fiqh Syafi'i* dengan kesamaan diantara dua kasus yaitu sama-sama berasal dari jenis hewan yang tidak boleh untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan syari'at islam. Oleh karena demikian status daging kultur jaringan atau daging buatan laboratorium yang berasal dari sel hewan yang tidak halal dikonsumsi dihukumi kepada najis.

- c. Daging kultur jaringan dihukumi kepada najis pula apabila diambil dari sel hewan yang disembelih oleh non muslim yang bukan kafir kitabi. Hal ini dikarenakan untuk bolehnya mengonsumsi suatu hewan, disyaratkan untuk dilakukannya penyembelihan secara *syar'i* terhadap hewan tersebut. Salah satu aspek yang ada dalam penyembelihan *syar'i* adalah penyembelihnya harus beragama islam atau kafir kitabi. Jadi apabila sel dari hewan yang akan diproduksi sebagai daging kultur jaringan tidak disembelih oleh orang islam atau kafir kitabi maka dihukumi pula kepada najisnya daging kultur jaringan. Hal ini seperti yang diterangkan

oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitabnya *Fath al-Qarib al-Mujib* :

(و تحل ذكاة كل مسلم) بالغ أو مميز يطيق الذبح (و) ذكاة كل (كتابي) يهودي أو نصراني. ويحل ذبح مجنون وسكران في الأظهر. وتكره ذكاة الأعمى. (ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني) ولا نحوهما ممن لا كتاب له¹²

"Halal sembelihan tiap-tiap muslim yang baligh atau mumayyiz yang sanggup untuk melakukan penyembelihan dan halal pula sembelihan kafir kitabi yahudi atau nashrani. Halal juga sembelihan orang gila dan mabuk menurut pendapat kuat dan dimakruhkan orang buta untuk menyembelih. Dan tidak halal sembelihan kaum majusi dan penyembah berhala dan selain keduanya yang tidak beriman dengan kitab"

Redaksi nash diatas dapat dipahami bahwa untuk menghasilkan daging yang halal untuk dikonsumsi diperlukan adanya penyembelihan yang dilakukan oleh orang islam atau kafir kitabi. Dalam permasalahan daging kultur jaringan juga berlaku ketentuan tersebut, karena untuk halalnya suatu hewan untuk dikonsumsi perlunya dilakukan penyembelihan *syar'i* terhadap hewan tersebut dan salah satu aspek dalam penyembelihan *syar'i* adalah penyembelihnya harus muslim atau kafir kitabi. Apabila tidak memenuhi aspek pada penyembelih

¹² Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, h. 309

hewan tersebut, status daging kultur jaringan tersebut dihukumi kepada najis.

- d. Daging kultur jaringan dihukumi kepada najis apabila sel berasal dari hewan yang disembelih dengan tidak ketahu keadaannya atau biasa disebut dengan *majhul hal* pada tempat yang setara antara populasi muslim dan non muslim. Untuk bolehnya mengonsumsinya suatu hewan dengan status halal sangat diperhatikan dari sisi penyembelihnya, sehingga apabila pada suatu tempat yang setara populasi antara muslim dan non muslim yang bukan kafir kitabi dan status sembelihannya tidak diketahui maka dihukumi kepada najis. Sulaiman bin Muhammad dalam kitab *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Khatib* menyebutkan :

فإن كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح
الحيوان. هل هو مسلم أو مجوسي لم يحل أكله للشك
في الذبح المبيح والأصل عدمه نعم إن كان المسلمون
أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل وفي معنى
المجوسي كل من لم تحل ذبيحته¹³

"Jika pada sebuah negeri terdapat orang Islam dan Majusi dan tidak diketahui siapa

penyembelih hewan, apakah muslim atau majusi sebagai penyembeluhnya ? tidak boleh mengonsumsinya karena terdapat keraguan pada sembelihan yang dibolehkan dan pada asalnya adalah tidak halal. Namun biarpun demikian jika populasi muslim lebih banyak pada sebuah negeri Islam maka sepantasnya halal untuk mengonsumsinya, dan termasuk pula pada makna Majusi yaitu setiap orang yang tidak halal untuk melakukan penyembelihan"

Dalam kitab *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Khatib* tersebut Sulaiman al-Bujairimi memberi pengertian bahwa apabila pada suatu tempat terdapat kaum majusi dan kaum musliminin, kemudian tidak diketahui siapa penyembelih hewan maka tidak halal untuk mengonsumsi daging hewan tersebut karena adanya keraguan pada sembelihan yang mubah. Namun apabila pada suatu tempat yang lebih dominan kaum muslim dibandingkan non muslim (selain kafir kitabi) seperti pada negeri islam maka dihukumi kepada halal untuk mengonsumsi daging hewan sembelihan tersebut. Cara menghukumi sesuatu apabila berhimpun antara halal dan haram dihukumi kepada haram, hal ini sesuai dengan sebuah *qawaid al-fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرم¹⁴

¹³ Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, h. 305

¹⁴ Syekh Abdullah Al-Jarhazi, *Mawahib al-Saniyah*, Cet. 1, Jld 2, (Beirut: Dar ar-Rasyid, 2000), h. 51

“Apabila bersatu antara yang halal dan yang haram maka dikuatkan kepada yang haram”

Qaidah fiqh ini memberikan sebuah pengertian yaitu apabila terdapat dua hukum dalam sebuah permasalahan, yaitu hukum haram dan halal maka langkah yang diambil dalam menentukan perkara tersebut adalah mendahulukan hukum haram, langkah ini dilakukan dalam rangka untuk kehati-hatian dalam syari'at islam atau yang biasa disebut dengan *ihthiyath*. Terkait *ihthiyath* dalam *qaidah fiqh* ini, Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitabnya *Fawaid Al-Janiyyah* menambahkan :

احتياطاً لأن العمل بمقتضاه يخلص عن المحذور
يقينا بخلاف العمل بالحل فانه لا يخلص لاحتمال
المحذور في الواقع فيقع فيه¹⁵

“*Ihtiyath* (kehati-hatian) karena beramal dengan sesuatu yang dikehendaki dapat membebaskan dari yang dilarang secara yakin, hal ini kebalikan dengan mengerjakan yang halal maka tidak dapat membebaskannya karena adanya potensi yang dilarang pada kejadian tersebut, maka akan jatuh ke dalamnya”

Dalam nash tersebut Syekh Yasin Al-Fadani memberi penjelasan bahwa kehati-hatian yang diambil apabila bersatu antara yang halal dan yang haram maka didahulukan yang haram, karena melakukan sesuatu sesuai tuntutan (dalam konteks menjauhi yang

haram) dapat membebaskan dari sesuatu yang dilarang secara yakin. Sedangkan melakukan perbuatan yang halal yang didalamnya masih terdapat perkara yang haram tidak dapat membebaskan, karena adanya potensi atau kemungkinan untuk terjerumus ke dalam perkara yang haram tersebut.

Permasalahan tentang kasus apabila setara antara populasi muslim dan non muslim terhadap sembelihan yang tidak diketahui keadaan sembelihannya bisa dimasukkan ke dalam *qaidah fiqh* tersebut karena pada kasus ini halal apabila disembelih oleh orang muslim dan haram apabila disembelih oleh orang non muslim. Maka apabila bersatu antara yang perkara yang halal dan perkara yang haram maka dikuatkan kepada yang haram karena menjaga kehati-hatian dalam syar'iat islam.

Dengan demikian bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa daging kultur jaringan yang dihasilkan dari pengambilan sel pada hewan yang status sembelihannya tidak diketahui pada tempat yang setara populasi muslim dan non muslim adalah najis.

Imam Zakariyya al-Anshari dalam kitabnya *Asna al-Mathalib Syarah Raudh al-Thalib* menambahkan sebuah nash :

¹⁵ Abi Fayyadh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, *Fawaid Al-Janiyyah*, Cet. 1, Jld 2, (Beirut: Dar ar-Rasyid, 2000), h. 53

(وان وجد قطعة لحم في إناء) أو خرقة (ببلد لا مجوس فيه فطاهرة أو) وجدها (مرمية) مكشوفة (أو) في إناء أو خرقة (والمجوس بين المسلمين فنجسة) نعم إن كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحامي وغيرهم¹⁶

“Dan apabila seseorang menemukan sepotong daging di dalam bejana atau dalam sepotong kain di negeri yang tidak terdapat kaum Majusi maka dihukumi kepada halal daging tersebut atau dia menemukannya dilempar atau yang ditutupkan di dalam bejana atau dalam kain dan terdapat kaum Majusi di antara kaum muslimin maka dihukumi kepada najis daging tersebut. Namun apabila kaum muslimin lebih banyak seperti pada negeri islam maka dihukumi kepada suci dikarenakan kuat sangkaan bahwa disembelihan oleh orang islam, perkara itu disebutkan oleh Abu Hamid, Qadhi Abu Thayyib, Al-Mahamiliy dan selainnya”

Dalam redaksi nash tersebut Imam Zakariyya Al-Anshari menerangkan bahwa apabila seseorang menemukan sepotong daging di negeri muslimin yang tidak terdapat non muslim maka dihukumi kepada suci, namun apabila terdapat non muslim dikalangan kaum muslimin dihukumi kepada najis. Hal ini berlaku apabila

kaum muslim populasinya tidak lebih dominan dibandingkan non muslim, namun apabila kaum muslim populasinya lebih dominan dihukumi kepada suci karena adanya sangkaan kuat penyembelihannya adalah muslim.

2. Suci, Apabila :

- a. Daging kultur jaringan dihukumi kepada suci apabila sel yang digunakan untuk menghasilkan daging tersebut diambil dari hewan yang halal dikonsumsi atau disebut dengan hewan *ma'kul* dan melengkapi segala syarat dan rukun pada penyembelihan *syar'i*. Setelah sel yang diambil tersebut diolah didalam laboratorium, saat diolah menjadi sebuah daging tidak boleh ditambahkan sesuatu benda najis ke dalam pengolahan sel tersebut, karena apabila ditambahkan suatu benda yang bernajis maka sel yang diambil yang pada dasarnya suci berubah menjadi najis disebabkan telah bercampur dengan benda najis tersebut. Terkait sel yang digunakan harus diambil dari hewan *ma'kul* Syekh Muhammad Al-Khathibi Asy-Syarbini dalam nash kitabnya *Al-Iqna' fi Halli Alfadhi Abi Syuja* menerangkan bahwa :

¹⁶ Zakariya al-Ansari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib*, Jld 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1998), h. 132

(الْقَوْلُ فِي مَا قَطَعَ مِنْ حَيٍّ) وَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْحَيِّ
كَمَيْتَةِ ذَلِكَ الْحَيِّ إِنْ كَانَ طَاهِرًا فَطَاهِرًا وَإِنْ كَانَ نَجِسًا
فَنَجَسٌ لِحَبْرٍ مَا قَطَعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ
وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَالْمُنْفَصِلُ مِنَ الْأَدْمِيِّ
أَوِ السَّمَكِ أَوِ الْجَرَادِ طَاهِرٌ وَمِنْ غَيْرِهَا نَجَسٌ (إِلَّا شَعْرًا)
أَوْ صُوفًا أَوْ رِيْشًا أَوْ وَبْرَ الْمَأْكُولِ فَطَاهِرٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ
تَتَفَّ مِنْهَا أَوْ انْتَتَفَتْ¹⁷

“[Pendapat bahwa sesuatu yang diambil dari hewan yang masih hidup] pembagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup maka hukumnya sesuai dengan bangkai hewan tersebut : jika bangkai tersebut adalah suci maka dihukumi suci, dan jika bangkai tersebut najis maka dihukumi najis, berdasarkan hadits (sesuatu yang terpisah dari yang hidup adalah bangkai) diriwayatkan imam hakim atas syarat imam bukhori muslim, anggota tubuh yang terpisah dari manusia atau ikan atau belalang itu suci, dan dari selainnya najis (kecuali rambutnya) atau bulu atau bulu ayam atau bulu unta maka suci berdasarkan kesepakatan ulama, walaupun mencabut darinya atau tercabut”

Dalam redaksi nash tersebut menjelaskan bahwa sebuah bagian atau *juzu'* yang terpisah dari hewan, maka berlaku seperti kondisi apabila hewan tersebut sudah mati, apabila dalam kondisi hewan tersebut hidup dihukumi

kepada najis maka bagian yang terpisah tersebut dihukumi kepada najis pula. Dengan artian hewan yang ketika hidup termasuk kedalam golongan najis adalah hewan *ghairu ma'kul*. Sedangkan kebalikannya hewan yang ketika hidup dihukumi kepada suci termasuk didalamnya ada hewan yang *ma'kul*.

Status kedudukan daging kultur jaringan ini termasuk dalam kategori suci dikarenakan bisa kita *ilhaq* kepada daging sembelihan biasa yang halal untuk dikonsumsi, hal ini disebabkan terdapat kesamaan antara daging kultur jaringan ini dengan daging biasa dari segi untuk dimanfaatkan konsumsinya terlebih dahulu dilakukan penyembelihan *syar'i*. Yang membedakannya hanyalah pada daging kultur jaringan yang diambil selnya saja terlebih dahulu untuk diolah menjadi daging dengan kuantitas yang lebih banyak, lebih ramah lingkungan dan bisa lebih menjadi sebuah cara untuk menjaga stok daging di masa yang akan datang.

Dalam proses untuk menghasilkan daging kultur jaringan dalam status suci tetap harus didahului dengan proses penyembelihan dengan ketentuan *syar'i*, karena pada sebuah hewan yang tidak disembelih sesuai dengan ketentuan *syar'i* pada hewan tersebut dagingnya tetap dihukumi kepada najis, baik itu kategori hewan *ma'kul* ataupun *ghairu ma'kul*. Hal ini

¹⁷ Muhammad bin Muhammad Khatib al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Halli Alfadhi Abi Syuja*, (Beirut: Dar Al-Kutub Fikri, 2000), h. 103

merupakan sebuah ketentuan baku dalam cara pemanfaatan daging hewan, yaitu dengan penyembelihan *syar'i*, tentang aspek-aspek yang terdapat dalam penyembelihan *syar'i* ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Syatta dalam kitab beliau :

وحاصل ذلك: أن أركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الاندباج أربعة: ذبح وذابح وذبيح وآلة والمراد بكونها أركاناً للذبح: أنه لا بد لتحقيقه منها لأنه يتوقف على فاعل ومفعول وفعل وآلة. وإلا فليس واحد منها جزءاً منه¹⁸

“Kesimpulannya : rukun sembelihan dengan makna yang hasil dari masdar yaitu penyembelihan, rukunnya ada 4 : perbuatan sembelih, penyembelih, hewan yang disembelih dan alat penyembelihan. Maksud keadaannya sebagai rukun sembelih yaitu untuk penyembelihan harus ada hal tersebut karena memerlukan kepada orang yang mengerjakan, yang dikerjakan, perbuatannya dan alat. Jika tidak ada hal tersebut maka tidak termasuk kepada juzu' ”

Untuk adanya penyembelihan *syar'i* harus ada 4 aspek tersebut yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Proses menyembelih

Proses menyembelih yang tergolong kepada sembelihan *syar'i* adalah memotong saluran nafas dan saluran makanan yang terdapat pada

tenggorokan hewan dan terjadi perbuatan tersebut secara sengaja

2) Orang yang menyembelih

Salah satu aspek yang diperhatikan dalam penyembelihan *syar'i* adalah orang yang menyembelih harus dari golongan muslim atau kafir kitabi, maka apabila disembelih oleh golongan non muslim maka tidak termasuk ke dalam penyembelihan *syar'i*.

3) Binatang yang disembelih

Aspek selanjutnya dari penyembelihan *syar'i* adalah binatang yang disembelih tersebut adalah hewan yang dikategorikan kedalam hewan yang halal untuk dimakan dan pada binatang tersebut masih terdapat *hayah mustaqirrah*.

4) Alat untuk menyembelih

Alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat yang khusus yang dapat melukai sembelihan yang memang penggunaan alat tersebut dapat melukai dan bukan berupa tulang dan kuku

b. Daging kultur jaringan termasuk ke dalam kategori suci pula apabila diambil dari sel hewan kategori *ma'kul* dengan tidak diketahui status sembelihannya tetapi berada pada tempat yang dominan penduduk muslim. Hal ini disebabkan karena apabila pada suatu tempat lebih

¹⁸ Sayyid Abu Bakar Syatta, *Iannah Al-Thalibin 'Ala Halli Alfadhi Fathul Mu'in*, Cet. 1, Jld Ke-2, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1997), h. 392

dominan penduduk muslim dibandingkan penduduk non muslim maka lebih kuat potensi sangkaan bahwa yang menyembelih hewan tersebut adalah kaum muslim. Dalam kitab *Al-Bayan fi mazhab Imam Asy-Syafi'i* Imam Al-Imrani menyebutkan bahwa :

فأما الذي أصله على الحظر: مثل: أن يجد شاة مذبوحة في بلد عبدة الأوثان أو المجوس أو في موضع يساوي فيه أهل الشرك والإسلام فإنه لا يجوز شراؤها ولا يحل أكلها لأن أصلها على الحظر وإنما تستباح بالذكاة ويحتمل أن يكون ذكاهها مسلم ويحتمل أن يكون ذكاهها مجوسي أو وثني وليس أحدهما بأولى من الآخر والأصل الحظر وإن وجدها في بلاد الإسلام أو في موضع أكثر أهلها المسلمون فيجوز أكلها لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم.¹⁹

“Maka sesuatu yang asalnya Haram seperti contoh seseorang menemukan daging yang telah disembelih di negeri penyembah patung, kaum majusi atau pada tempat yang setara antara penduduk non muslim dan muslim, maka tidak boleh untuk membeli daging tersebut dan tidak halal untuk memakannya karena asalnya daging tersebut adalah haram dan yang membolehkannya

dengan cara sembelih, kemungkinan yang menyembelihnya muslim, atau kemungkinannya disembelih oleh Majusi atau kaum penyembah patung dan tidak ada yang terlebih dikuatkan antara muslim dan non muslim, dan asalnya adalah haram. Jika seseorang menemukannya di negeri islam atau pada tempat yang lebih banyak kaum muslim maka boleh mengonsumsinya karena kuat potensi sangkaan bahwa menyembelihnya adalah muslim”

Dalam redaksi nash tersebut dapat memberi sebuah pemahaman bahwa apabila mendapati sebuah daging yang telah disembelih pada sebuah tempat atau negeri yang setara pada negeri tersebut penduduk muslim dan non muslim, maka dihukumi tidak boleh membeli daging tersebut dan tidak halal daging tersebut untuk dikonsumsi, karena dasarnya sebuah daging adalah haram dan yang membolehkan konsumsinya adalah dengan menyembelih, pada negeri tersebut berkemungkinan yang menyembelihnya adalah muslim dan berkemungkinan juga yang menyembelihnya adalah non muslim dan tidak adan yang bisa membuat sangkaan kuat terhadap salah satunya. Akan tetapai apabila ditemukan sebuah daging pada negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim atau lebih dominan penduduknya kaum muslim dibandingkan non muslim maka dihukumi kepada suci dan halal mengonsumsinya, hal ini karena potensi

¹⁹ Abu Hasan Yahya bin Abi Khairi bin Salim Al-Imrani, *Al-Bayan fi Mazhab Imam Al*

-Syafi'i, Cet. 1, Jld. Ke-5, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2000), h. 121

sangkaan kuat bahwa penyembelihnya adalah muslim.

Kasus pada daging kultur jaringan bisa kita lakukan pada *ilhaq* kepada permasalahan di atas dari segi kesamaan hewan tersebut lebih dulu terjadi penyembelihan tetapi tidak diketahui penyembelihnya muslim atau non muslim. Pada daging kultur jaringan yang pengambilan sel untuk menghasilkan dagingnya berasal dari hewan sembelihan yang tidak diketahui status sembelihannya tetapi berada pada tempat yang lebih dominan penduduk muslim dihukumi kepada suci.

B. Hukum Mengonsumsi Daging Kultur Jaringan Menurut Perspektif *Fiqh Syafi'iyah*

Setelah penulis melakukan pembahasan terkait status kedudukan daging kultur jaringan maka terhadap hukum mengonsumsi daging kultur jaringan dapat dirincikan kepada beberapa hukum sesuai dengan status kedudukan daging tersebut, yaitu :

1. Haram

Hukum haram berlaku pada mengonsumsi daging kultur jaringan yang kedudukannya berstatus najis. Hal ini disebabkan karena saat daging kultur jaringan tersebut dihukumi kepada bangkai yang bernajis maka disamakan dengan hukum mengonsumsi semua benda yang tergolong kepada najis, terhadap haramnya mengonsumsi

sebuah najis diterangkan dalam beberapa redaksi nash, diantara nash tersebut adalah :

قَالَ أَصْحَابُنَا يَحْرُمُ أَكْلُ نَجَسِ الْعَيْنِ كَالْمَيْتَةِ وَلَبَنِ
الْأْتَانِ وَالْبَوْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَذَا يَحْرُمُ أَكْلُ الْمَتَنَجِّسِ
كَاللَّبَنِ وَالْحَلِّ وَالذَّبْسِ وَالطَّبِيخِ وَالذَّهْنِ وَغَيْرِهَا إِذَا
تَنَجَّسَتْ²⁰

“Berkata oleh Ashab kami : Haram mengonsumsi najis ‘ain seperti bangkai, susu keledai, kencing dan selainnya. Sedemikian pula haram mengonsumsi benda mutanajjis seperti susu, cuka, sirup, yang dimasak, minyak dan selainnya apabila benda tersebut terkena najis”

Dari redaksi nash diatas dapat dipahami bahwa segala bentuk benda yang tergolong ke dalam najis maka haram hukumnya untuk dikonsumsi. Begitu juga haram mengonsumsi benda yang terkena najis sebelum disucikan.

Dengan demikian, terhadap daging kultur jaringan yang hukumnya haram untuk dikonsumsi adalah:

- a. Daging kultur jaringan yang berasal dari sel bagian hewan yang masih hidup dan tidak dilakukan penyembelihan *syar'i*, baik hewan tersebut merupakan hewan yang bisa dimakan (*ma'kul*) ataupun bukan
- b. Apabila berasal dari sel yang diambil dari bagian tubuh hewan

²⁰ Imam al-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, Cet. 3, Jld 9, (Beirut: Dar al-Fikri, 2009), h. 36

yang tidak boleh dimakan (*ghairu ma'kul*)

- c. Apabila diambil dari sel hewan yang disembelih oleh non muslim yang bukan kafir kitabi
- d. Apabila berasal dari hewan yang disembelih secara *majhul hal* atau status keadaan sembelihannya tidak diketahui pada tempat yang setara antara populasi muslim dan non muslim.

Seluruh klasifikasi daging kultur jaringan yang haram untuk dikonsumsi diatas alasannya adalah karena semuanya dihukumi kepada bangkai. Maka setiap bangkai dihukumi kepada haram mengonsumsinya kecuali ada beberapa bangkai hewan yang dikecualikan oleh *syara'*.

Dari beberapa klasifikasi daging kultur jaringan yang haram untuk dikonsumsi berdasarkan keterangan diatas maka hal ini berefek pula kepada hukum memproduksi daging tersebut, karena sesuatu yang haram untuk dimanfaatkan haram pula untuk dibuat, hal ini sesuai dengan sebuah *qaidah fiqh* yang berbunyi :

ما حُرِّم استعماله حُرِّم اتخاذه²¹

"Sesuatu yang haram untuk dipakai haram pula untuk memproduksinya"

Dalam *qaidah fiqh* ini dapat dipahami bahwa benda apa saja yang haram untuk digunakan haram pula untuk memproduksi barang tersebut,

termasuk kepada menggunakan sebuah barang adalah mengonsumsinya, maka karena hukum mengonsumsi daging kultur jaringan yang dalam kategori najis adalah haram, maka hukum memproduksi daging kultur jaringan juga haram.

Contoh penerapan dari *qaidah fiqh* ini adalah :

- 1) Haram untuk memproduksi alat musik karena haram untuk memainkannya
- 2) Haram hukumnya memproduksi bejana emas dan perak karena haram untuk mempergunakannya
- 3) Haram hukumnya memproduksi minuman *khamar* dan jenis minuman memabukkan lainnya karena haram hukumnya meminum *khamar*²²

Dari beberapa contoh penerapan *qaidah fiqh* diatas dapat dipahami apa saja yang haram untuk digunakan haram pula memproduksinya, maka pada daging kultur jaringan yang haram untuk dikonsumsi haram pula untuk diproduksi daging tersebut.

2. Halal

Hukum halal/mubah berlaku pada mengonsumsi daging kultur jaringan yang kedudukannya berstatus suci. Dihukumi kepada halal mengonsumsinya karena asal sel yang

²¹ Muhammad Musthafa Az-Zahili, *Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqaha fi Mazahib al-Arba'ah*, Cet. 1, Jld 2, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2006), h. 685

²² Muhammad Musthafa Az-Zahili, *Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqaha*,,,,,,,h. 685

dihasilkan untuk memproduksi daging tersebut juga dihukumi kepada suci. Terhadap daging kultur jaringan dengan status kedudukan suci dan halal untuk dikonsumsi terdapat beberapa kategori :

- a. Apabila sel yang digunakan untuk menghasilkan daging tersebut diambil dari hewan yang halal dikonsumsi atau disebut dengan hewan *ma'kul* dan melengkapi segala syarat dan rukun pada penyembelihan *syar'i*. Pada poin ini daging kultur jaringan dihukumi kepada halal dikonsumsi karena disamakan dengan daging ternak biasa pada umumnya, karena yang membedakan daging kultur jaringan dengan daging ternak biasa hanya pada proses untuk menghasilkan dagingnya saja, pada daging ternak untuk menghasilkan dagingnya dengan cara disembelih kemudian dagingnya diambil untuk diambil manfaat untuk dikonsumsi sedangkan pada daging kultur jaringan yang pemanfaatan juga untuk dikonsumsi yang didahului dengan proses sembelihan *syar'i* kemudian setelah disembelih baru diambil selnya untuk diproduksi menjadi daging.

- b. Apabila diambil dari sel hewan yang status sembelihannya tidak diketahui atau *majhul hal* tetapi berada pada tempat yang dominan penduduk muslim. Daging kultur jaringan dari sel hewan yang berasal dari hewan sembelihan yang tidak diketahui statusnya di tempat yang penduduknya yang dominan muslim juga halal di konsumsi karena juga memiliki kesamaan dengan daging yang dapat dikonsumsi pada umumnya. Terhadap masalah daging yang halal dimakan di negeri yang dominan muslim terdapat beberapa nash, diantaranya :

وإن وجدها في بلاد الإسلام في موضع أكثر أهلها
المسلمون فيجوز أكلها لأنه يغلب على الظن أنها
ذبيحة مسلم²³

"Apabila seseorang menemukan daging di negeri islam pada tempat yang kebanyakan penduduknya orang muslim maka boleh memakan daging tersebut, karena kuat sangkaan penyembelohnya orang muslim"

Dalam redaksi nash tersebut jelas disebutkan daging yang ditemukan pada negeri islam yang mayoritas penduduk negeri tersebut adalah orang islam maka dihukumi kepada suci daging tersebut. Alasan daging tersebut digolongkan kepada suci dan halal

²³ Jamaluddin Abdurrahim Al-Isnawi, *Al-Muhimmat fi Syarh Raudhah wa Al-Rafi'i*, Cet. 1, Jld. 2, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009), h. 110

dikonsumsi adalah karena adanya sangkaan kuat bahwa yang menyembelih daging tersebut adalah muslim. Maka dari adanya sangkaan kuat bahwa penyembelinya adalah muslim kemudian dihukumi daging yang ditemukan pada negeri islam yang mayoritas penduduknya muslim adalah suci dan halal untuk dikonsumsi.

Permasalahan pada daging kultur jaringan bisa kita lakukan *ilhaq* pula terhadap kasus ini, yang mana apabila pada daging kultur jaringan yang terlebih dahulu dilakukan penyembelihan untuk diambil selnya kemudian diolah menjadi daging namun penyembelihan terhadap hewan tersebut masih tidak diketahui apakah yang menyembelihnya muslim atau non muslim dengan persamaan yang ada pada kedua kasus tersebut adalah sama-sama tidak diketahui siapa penyembelih dari suatu hewan namun terdapat pada negeri yang mayoritas penduduk muslim dan dihukumi dengan hukum yang sama yaitu suci dan halal dikonsumsi karena adanya sangkaan atau *dhan* yang kuat bahwa penyembelinya adalah muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Status kedudukan daging kultur jaringan termasuk dalam kategori najis apabila:

- a. Sel yang diambil untuk menghasilkan daging ini berasal dari bagian hewan yang masih hidup
- b. Berasal dari sel yang diambil dari bagian hewan yang tidak boleh dimakan (*ghairu ma'kul*) baik hewan tersebut disembelih atau tidak
- c. Diambil dari sel hewan yang disembelih oleh non muslim yang bukan kafir kitabi
- d. Berasal dari sel hewan yang status sembelihannya tidak diketahui yang berada pada tempat yang setara antara populasi muslim dan non muslim

Status kedudukan daging kultur jaringan termasuk dalam kategori suci apabila:

- a. Sel yang digunakan untuk menghasilkan daging tersebut diambil dari hewan yang halal dikonsumsi atau disebut dengan hewan *ma'kul*.
- b. Melengkapi segala syarat dan rukun pada penyembelihan syar'i serta tidak ada benda najis yang dicampur saat pengolahannya
- c. Diambil dari sel hewan yang termasuk kedalam kategori hewan yang halal dikonsumsi yang status sembelihannya tidak diketahui tetapi berada pada tempat yang dominan penduduk muslim

2. Hukum mengonsumsi daging kultur jaringan menurut perspektif *Fiqh Syafi'iyah* dirincikan sebagai berikut:

- a. Haram mengonsumsi daging kultur jaringan yang kedudukannya berstatus sebagai najis karena hukum mengonsumsi najis adalah haram.
- b. Halal mengonsumsi daging kultur jaringan yang kedudukannya berstatus sebagai benda suci karena daging kultur jaringan yang berstatus suci dapat disamakan dengan daging ternak pada umumnya yang telah dilakukan penyembelihan syar'i

DAFTAR PUSTAKA:

Kitab/buku

Sayyid Abu Bakar Syatta, *Hasyiah I'annah al-Thalibin 'ala Halli Alfadhi Fathul Mu'in*, Jld 2, Beirut : Dar al-Fikri, 1997

Muhammad bin Abdul Hadi, *Hasyiah as-Sanadi 'ala Sunan Ibnu Majah*, Jld 2, Beirut : Dar Al-Jaili

Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010

Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, Jld. 4, Beirut: Dar al-fikri, 1995

Doktor Musthafa Al-Khain, Doktor Musthafa Al-Bugha, *Fiqh Manhaji*

'ala Mazhab Imam Syafi'i, Cet. 4, Jld. Ke-3, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992

Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Cet. 1, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005

Abu Hasan al-'Imrani, *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Cet. 1, Jld. 1, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000

Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi, *Al-Tanbih fi Fiqh Syafi'i*, Cet. 1, Beirut: 'Alim al-Kutub, 1983

Syekh Abdullah Al-Jarhazi, *Mawahib al-Saniyah*, Cet. 1, Jld 2, Beirut: Dar ar-Rasyid, 2000

Abi Fayyadh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, *Fawaid Al-Janiyyah*, Cet. 1, Jld 2, Beirut: Dar ar-Rasyid, 2000

Zakariya al-Ansari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib*, Jld 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1998

Muhammad bin Muhammad Khatib al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Halli Alfadhi Abi Syuja*, Beirut: Dar Al-Kutub Fikri, 2000

Abu Hasan Yahya bin Abi Khairi bin Salim Al-'Imrani, *Al-Bayan fi Mazhab Imam Al-Syafi'i*, Cet. 1, Jld. Ke-5, Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2000

Imam al-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, Cet. 3, Jld 9, Beirut: Dar al-Fikri, 2009

Muhammad Musthafa Az-Zahili, *Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqaha fi Mazahib al-Arba'ah*, Cet. 1, Jld 2, Damaskus: Dar al-Fikri, 2006

Jamaludddin Abdurrahim Al-Isnawi, *Al-Muhimmat fi Syarh Raudhah wa Al-Rafi'i*, Cet. 1, Jld. 2, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009

Internet:

<https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-penggolongan-dan-penerapan-bioteknologi> diakses pada tanggal 28 Desember 2022

<https://halal.ipb.ac.id/daging-sintesis-menggunakan-kultur-jaringan-sel-hewan/> diakses tanggal 01 Desember 2022